



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA
DAN PERKEBUNAN KAB. PESISIR SELATAN
NOMOR : 520.71/ 184 /SK/Distanhortbun-2020**

**TENTANG
PENETAPAN TIM TEKNIS
KEGIATAN PENGEMBANGAN TANAMAN HORTIKULTURA
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020**

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA
DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan pengadaan barang/jasa pada Kegiatan Pengembangan Tanaman Hortikultura Kabupaten Pesisir Selatan TA. 2020 perlu menetapkan Tim Teknis untuk membantu Pejabat Pembuat Komitmen dalam kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- b. bahwa penetapan Tim tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
4. Peraturan Menteri Pertanian No.52/2019 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
5. Peraturan Menteri Pertanian No.56/2019 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2020;
6. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor:4614);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 39 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 17 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
13. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/385/Kpts/BPT-PS/2020 tanggal 12 Agustus 2020 tentang perubahan atas lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan nomor 900/33/Kpts/BPT-PS/2020 tentang penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan ;
14. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 520/166/KPTS/Distanhortbun-PS/2020 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Nomor : 15/520/KPTS/Distanhortbun/2020 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

Tim Teknis Pekerjaan pengembangan bawang merah Kegiatan Pengembangan Tanaman Hortikultura Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 Keputusan ini.

KEDUA

Tim Teknis Pekerjaan pengadaan Pestisida Kegiatan Pengembangan Tanaman Hortikultura Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum pada Lampiran 2 Keputusan ini.

KETIGA

: Uraian tugas dan tanggung jawab Tim Teknis Kegiatan Pengembangan Tanaman Hortikultura Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan TA 2020 sebagai berikut;

1. Memeriksa dan menilai kuantitas dan kualitas hasil pekerjaan yang dilakukan penyedia berdasarkan ketentuan dalam kontrak/surat perjanjian yang telah disepakati;
2. Memberikan saran, pertimbangan teknis dan masukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka penyelesaian pekerjaan mulai dari proses perencanaan sampai dengan serah terima pekerjaan;
3. Memberikan laporan kepada Kuasa Pengguna Anggaran terkait kualitas dan kuantitas hasil pekerjaan yang diperiksa;
4. Dalam pelaksanaan pekerjaan bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
5. Membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Tim Teknis sesuai spesifikasi dan jumlah yang tertuang dalam kontrak atau perjanjian kerjasama.;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 8 September 2020

Kepala Dinas,



Ir. NUZIRWAN, N.MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670826 199803 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Propinsi Sumatera Barat
3. Arsip

Lampiran 1. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : 520.71/ **184** /SK/Distanhortbun-2020

Tanggal : **8** September 2020

Tentang : Penetapan Tim Teknis Perkerjaan Pengembangan Bawang Merah Kegiatan Tanaman Hortikultura Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

No	Nama / NIP	Pangkat dan Golongan	Jabatan	Jabatan dalam Tim Teknis
1.	ALGUSRI, S.ST Nip. 19661231 198803 1 008	Penata TK I / III d	Kasi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Ketua
2.	NENI TRIANA, S Nip. 19760303 200701 2 010	Pengatur TK I / II d	Staf	Anggota
3.	DEL AFRINI Nip. 19810418 200701 2 003	Pengatur TK I / II d	Staf	Anggota

Kepala Dinas



Ir. NUZIRWAN, N.MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670826 199803 1 001

Lampiran 2. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : 520.71/ **184** /SK/Distanhortbun-2020

Tanggal : **8** September 2020

Tentang : Penetapan Tim Teknis Perkerjaan Pengadaan Pestisida Kegiatan Tanaman Hortikultura Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

No	Nama / NIP	Pangkat dan Golongan	Jabatan
1.	ALGUSRI, S.ST Nip. 19661231 198803 1 008	Penata TK I / III d	Kasi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kepala Dinas

Ir. NUZIRWAN, N.MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670826 199803 1 001